

Lembaran Daerah Propinsi Jawa Barat

No. 1 21 Oktober 1967

No. 3
SALINAN DARI SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR
PROPINSI JAWA BARAT

Tanggal : 29 Nopember 1966.
Steno. 669/B. II/12/66.
Nomor: 59/Reg/15D/A.F /66.
Perihal :Penyerahan penyelenggaraan administrasi dan pungutan
Pajak-pajak Propinsi Jawa Barat kepada
Kabupaten/Kotamadya.

GUBERNUR PROPINSI JAWA BARAT

Menimbang:

- 1.Bahwa dalam rangka usaha mengisi otonomi yang seluas-luasnya, maka dipandang telah tiba saatnya merealisasi sepenuhnya penyerahan pajak-pajak Propinsi Jawa Barat kepada Kabupaten/Kotamadya di Jawa Barat, sesuai dengan peraturan Daerah Tk. I Jawa Barat tgl. 24 Juni 1964 No. 4/PD.DPRD.GR/64;
- 2.Bahwa untuk pelaksanaan termaksud diatas perlu adanya penentuan khusus tentang syarat-syarat penyerahan dan tata cara pungutan untuk dijadikan pedoman oleh petugas pelaksana didalam mengerjakan pungutan pajak-pajak yang bersangkutan;

Mengingat :

- 1.Peraturan Pemerintah No. 3 tahun 1957 (LN. No. 10/tahun 1957) a.l. perihal penyerahan Pajak Rumah Tangga, Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Verponding;
- 2.Peraturan Daerah Tk. I Jawa Barat tgl. 24 Juni 1964 No. 4/PD.DPRD.GR/64 tentang penyerahan dalam hak pembantuan penyelenggaraan administrasi pungutan pajak-pajak Propinsi Jawa Barat kepada Kabupaten/Kotamadya;
- 3.Surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tgl. 17 September 1961 No. Des. 4/59/13 perihal usaha menambah penerimaan sendiri dari Daerah Otonom;
- 4.Undang-undang No. 18/1965 perihal pokok-pokok Pemerintahan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Pertama: Tanggal 1 Januari 1967 sebagai tanggal pelaksanaan yang sesungguhnya dari penyerahan administrasi dan pungutan pajak-pajak berikut opsen Propinsi Jawa Barat kepada

Kabupaten/Kotamadya diseluruh Jawa Barat;

Kedua: Peraturan tentang administrasi dan pungutan-pungutan pajak berikut opsen dimaksud pada dictum pertama sebagaimana yang dimuat dalam lampiran Surat keputusan ini :

Ketiga: Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1967.

Ditetapkan di : BANDUNG
Pada tanggal : 29 Nopember 1966

GOVERNUR PROPINSI JAWA BARAT;

ttd.

MASHUDI

May.Jen. T.N.I.

Untuk salinan yang sesuai dengan aslinya :

SEKRETARIS DAERAH,

ACHMAD ADNAWIDJAJA

Let. Kol. Inf. Nrp. 11330

TEMBUSAN kepada :

1. Badan Pemeriksa Keuangan di Bogor;
2. Menteri Dalam Negeri (u.p. Direktorat Pembinaan Finansieel dan Materieel Pemerintahan Daerah) di Jakarta;
3. Menteri Keuangan di Jakarta;
4. Para Administratur Sekretari Propinsi Jawa Barat di Bandung;
5. Para Kepala Biro/Sub Biro dalam ruang lingkup Administratur Finek, sekretari Propinsi Jawa Barat;
6. Kepala Biro Kepegawaian Sekretari Propinsi Jawa Barat;
7. Para Inspektur Pemerintahan :
 - a. Wilayah I di Serang,
 - b. Wilayah II di Bogor,
 - c. Wilayah III di Cirebon;
 - d. Wilayah IV di Purwakarta,
 - e. Wilayah V di Garut;
8. Para Bupati/Walikota diseluruh Jawa Barat;
9. Bank Karya Pembangunan Daerah Jawa Barat;
10. Bank Karya Pembangunan Daerah Cabang-cabang di :
 - a. Ciamis,
 - b. Tasikmalaya,
 - c. Karawang,
 - d. Cirebon,
 - e. Sukabumi,
 - f. Indramayu,
 - g. Serang,
 - h. Bekasi,

i. Subang.

ISI PERATURAN

BAB I: Tentang penyerahan Pajak Propinsi Jawa Barat dan penetapan uang leges.

BAB II : Tentang penyelenggaraan tata usaha dan pembukuan.

BAB III : Tentang Penetapan tarip-tarip pajak.

BAB IV : Tentang fungsi dan tugas Kantor Pendapatan Cabang.

BAB V: Kewajiban dan wewenang Inspektur Pemerintahan Wilayah yang berhubungan dengan penyerahan administrasi dan pungutan pajak-pajak.

BAB VI : Tentang tata cara pembayaran pajak.

BAB VII : Tentang kewajiban Bupati/Walikota membuat dan mengirimkan daftar-daftar/laporan-lapaoran berkala.

BAB VIII : Tentang pembagian hasil pungutan pajak-pajak, tujuan penggunaannya dan penyeteroran hasil pungutan yang diperuntukkan bagi Propinsi Jawa Barat.

BAB IX : Tentang kepegawaian dan penghasilannya.

BAB X: Tentang penyerahan formulir dan barang cetakan lainnya.

BAB XI : Penutup.
Disertai daftar/laporan berkala menurut model IA, IB dan IC.

Peraturan tentang administrasi dan pungutan pajak-pajak berikut opsen-opsen Propinsi Jawa barat.

BAB 1

Tentang penyerahan Pajak Propinsi Jawa Barat dan penetapan uang leges.

Pasal 1

Yang dimaksud dengan Pajak Propinsi Jawa Barat ialah :

1. Pajak Rumah Tangga, berdasarkan Ordonansi Pajak Rumah Tangga 1908 jis perubahan c.q. Penambahan antara lain dengan Perpu. No. 19 dan No. 25 tahun 1959 (L.N. No. 112 dan 141).
2. Pajak Kendaraan Bermotor, berdasarkan Ordonansi Pajak Kendaraan Bermotor 1934 jo perubahan c.q. penambahan a.l. dengan Perpu. No. 8 tahun 1959 (L.N. tahun 1959 No. 101).

3. Pajak verponding berdasarkan Ordonansi Pajak Verponding tahun 1934 jo perubahan c.q. penambahan a.l. dengan Perpu. No. 8 tahun 1959 (L.N. tahun 1959 No. 101).

Pasal 2

Yang dimaksud dengan opsen Propinsi Jawa Barat ialah :

- a. 15 opsen atas Pajak Rumah Tangga.
- b. 10 opsen atas Pajak Verponding.

Pasal 3

Tarif Pajak Verponding, Pajak Rumah Tangga dan Pajak Kendaraan Bermotor yang dimaksud pada pasal 1 diatas, mulai tahun pajak 1966 dipungut ketentuan tarif baru, sebagaimana telah ditetapkan dalam surat keputusan Gubernur Propinsi Jawa Barat, berturut-turut :

- a. Tanggal 3-5-1966 No. 22/Reg/15D/AF/66 perihal Pajak Kendaraan Bermotor.
- b. Tanggal 3-5-1966 No. 23/Reg/15D/AF/66 perihal Pajak Verponding.
- c. Tanggal 3-6-1966 No. 35/Reg/15D/AF/66 perihal Pajak Rumah Tangga.

Pasal 4

1. Bupati/Walikota yang bersangkutan dapat menetapkan menurut keperluannya dalam menyelenggarakan pungutan dan administrasi ketiga macam pajak tersebut dalam pasal 1, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam surat keputusan Gubernur Propinsi Jawa Barat tanggal 29 Nopember 1966 Nomor 60/Reg/15D/AF/66.
2. Penetapan uangleges berdasarkan surat keputusan Gubernur Propinsi Jawa Barat yang dikeluarkan sebelum saat diserahkannya ketiga macam pajak kepada Kabupaten/Kotamadya akan dicabut secara tersendiri.

BAB II

Tentang penyelenggraan tata usaha dan pembukuan

Pasal 5

1. Penyelenggaraan tata usaha dan pembukuan dilakukan dengan berpedoman kepada ketentuan-ketentuan yang diatur dan ditetapkan dalam surat keputusan Gubernur Propinsi Jawa Barat tanggal 13-7-1962 No. 1/PRT/15D/BK/62 dan sesuai pula dengan maksud serta tujuan dari pada Peraturan Daerah Tk. I Jawa Barat tgl. 24-6-1964 No. 4/PD.DPRD.GR/64.
2. Dengan memperhatikan kebutuhan masing-masing Kabupaten/Kotamadya dan diselaraskan pula dengan jiwa serta tujuan dari pada penyerahan urusan perpajakan itu, maka tiap-tiap Kabupaten/Kotamadya dapat mengadakan tambahan dalam bidang ke tata usahaan perpajakan. maupun dalam bentuk model tata usaha lainnya menurut keperluan.

BAB III
Tentang penetapan tarip-tarip pajak.

Pasal 6

Penetapan dan/atau pembaharuan tarip sesuatu pajak diselenggarakan dengan surat keputusan Gubernur Propinsi Jawa Barat.

BAB IV
Tentang fungsi dan tugas Kantor Pendapatan Cabang.

Pasal 7

1. Sejak tanggal 1 Januari 1967 Kantor, Pajak Wilayah Bandung, Kantor Pajak Wilayah Bogor dan Kantor Pajak Wilayah Cirebon diubah namanya menjadi Kantor Pendapatan Cabang Bandung, Kantor Pendapatan Cabang Bogor dan Kantor Pendapatan Cabang Cirebon.
2. Wilayah kerja dari Kantor Pendapatan Cabang ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Cabang Bandung meliputi Kotamadya Bandung, Kabupaten-kabupaten Bandung, Sumedang, Garut, Tasikmalaya, Ciamis, Purwakarta dan Karawang.
 - b. Cabang Bogor meliputi Kotamadya Bogor, Kabupaten Bogor, Kotamadya Sukabumi, Kabupaten-kabupaten Sukabumi, Cianjur, Pandeglang, Lebak dan Serang.
 - c. Cabang Cirebon meliputi Kotamadya Cirebon. Kabupaten Cirebon, Kuningan, Majalengka dan Indramayu.
3. Sepanjang mengenai Pajak-pajak Propinsi pada khususnya maka Kantor-kantor Pendapatan Cabang dimaksud pada ayat 1 pasal ini berkewajiban :
 - a. memberikan bimbingan/petunjuk kepada Bupati/Walikota yang bersangkutan dalam rangka usaha penyempurnaan, penertiban dan pengamanan tehnik finansieel dari pungutan pajak-pajak dimaksud.
 - b. melakukan pengawasan atas segala sesuatu menngeni tehnik perpajakan.

Pasal 8

Kantor Pendapatan Cabang Bandung, Kantor Pendapatan Cabang Bogor dan Kantor Pendapatan Cabang Cirebon merupakan bahagian dari Sub Biro Pendapatan, sedangkan Sub Biro Pendapatan ini secara organisatoris - adminnistratief dan struktureel menjadi salah satu bagian pula daripada Biro Keuangan, s.s.l. berdasarkan surat keputusan Gubernur

Propinsi Jawa Barat tanggal 2 Juli 1966 No. 154/Staf/TU/Sk/66.

BAB V

Kewajiban dan wewenang Inspektur Pemerintahan Wilayah yang berhubungan dengan penyerahan administrasi dan pungutan pajak-pajak.

Pasal 9

1. Inspektur Pemerintahan Wilayah I s/d V diwajibkan memberikan bantuan demi kelancaran pelaksanaan penyerahan ketiga macam pajak Propinsi kepada Kabupaten/Kotamadya yang ada didalam wilayah kerjanya masing-masing yang bersangkutan.
2. Apabila dalam pelaksanaan administrasi dan pungutan pajak-pajak oleh sesuatu Kabupaten/Kotamadya terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ataupun yang menyimpang dari kebijaksanaan fiskal yang digariskan oleh Pemerintah Propinsi Jawa Barat c.q. Gubernur Propinsi Jawa Barat, maka lepas daripada pertimbangan c.q. laporan dari Kantor Pendapatan Cabang, maka Inspektur Pemerintahan Wilayah yang bersangkutan dapat melakukan tindakan yang bersifat preventif dan/atau represif.

Pasal 10

1. Inspektur Pemerintahan Wilayah diwajibkan memberikan laporan bulanan secara fisik tentang hal dimaksud pada pasal 9 ayat 1.
2. Dalam hal terjadi tindakan-tindakan preventif ataupun represif sebagaimana yang dimaksud pada pasal 9 ayat 2, maka Inspektur Pemerintahan Wilayah yang bersangkutan diwajibkan memberi laporan tertulis dalam waktu 7 hari terhitung dari tanggal tindakan dimaksud dilakukan.
3. Laporan dimaksud pada ayat 1 dan 2 harus dikirimkan kepada :
 - a. Gubernur Propinsi Jawa Barat c.q. Administratur bidang yang bersangkutan pada Sekretari Propinsi Jawa Barat.
 - b. Kepala Kantor Pendapatan Cabang yang bersangkutan.

BAB VI

Tentang tata cara pembayaran pajak

Pasal 11

1. Para wajib pajak harus membayar/melunasi pajaknya secara langsung kepada Kabupaten/Kotamadya yang bersangkutan.
2. Ketentuan lebih lanjut perihal tata cara, tempat dan waktu pembayaran c.q. pelunasan pajak dapat ditetapkan oleh masing-masing Bupati/Walikota yang bersangkutan.

BAB VII

Tentang kewajiban Bupati/Walikota membuat dan

mengirimkan daftar-daftar/laporan berkala

Pasal 12

1. Para Bupati/Walikota diwajibkan membuat dan menyampaikan laporan-laporan bulanan secara finansieel yang terdiri atas:
 - a. laporan perihal penerimaan yang sesungguhnya dan tiap-tiap jenis pajak dalam sesuatu bulan (conform model 1A),
 - b. laporan perihal jumlah pajak (diperinci menurut jenisnya) yang telah disetorkan kepada Propinsi Jawa Barat sebagai bagian untuk Propinsi tersebut berdasarkan ketentuan pasal 13 ayat 5 (conform model 1B),
 - c. laporan perihal jumlah pajak (diperinci menurut jenisnya) yang seharusnya dibayar oleh para wajib pajak atas dasar surat ketetapan pajak, baik yang bersifat sementara maupun definitief/tetap conform model 1C),
2. Laporan bulanan dimaksud pada ayat 1, harus disampaikan selambat-lambatnya pada tanggal 20 dari bulan berikut sesudah bulan laporan kepada :
 - a. Gubernur Propinsi Jawa Barat c.q. Administratur bidang yang bersangkutan pada Sekretari Propinsi Jawa Barat.
 - b. Inspektur Pemerintahan yang bersangkutan.
 - c. kepala Kantor Pendapatan Cabang yang bersangkutan,

BAB VIII

Tentang pembagian hasil pungutan pajak, tujuan Penggunaannya dan penyetoran hasil pungutan yang diperuntukkan bagi Propinsi Jawa Barat

Pasal 13

1. Perihal hasil pungutan bruto daripada ketiga macam pajak ditentukan pembagiannya sebagai berikut :
 - a. 75% diperuntukkan bagi Kabupaten/Kotamadya yang bersangkutan.
 - b. 25% diperuntukkan bagi Propinsi Jawa Barat.
2. Hasil pungutan pajak yang menjadi bagian Kabupaten/Kotamadya diperuntukkan untuk membiayai pengeluaran yang berhubungan dengan pelaksanaan pemerintahan daripada daerah yang bersangkutan baik untuk perbelanjaan yang sifatnya routine maupun untuk pembiayaan pembangunan Daerah.
3. Penerimaan yang merupakan bagian untuk Kabupaten/Kotamadya beserta penggunaannya harus dimuat dalam Anggaran Keuangan Daerah yang bersangkutan.
4. Bagian untuk Propinsi Jawa Barat, yaitu sebesar 25% dari pada hasil pungutan sesuatu triwulan almanak, harus disetorkan selambat-lambatnya pada tanggal 20 dari bulan berikut sesudah

triwulan yang bersangkutan.

5. Penyetoran bagian untuk Propinsi Jawa Barat harus diselenggarakan kepada Pemegang Kas Propinsi i.c. Bank Karya Pembangunan Daerah Jawa Barat di Bandung atau Bank-bank Karya Cabang yang ada di wilayah administratif masing-masing Kabupaten/Kotamadya yang bersangkutan.
6. Penyetoran dimaksud ayat 5 diselenggarakan sebagai berikut :
 - a. secara tunai, atau
 - b. dengan jalan memindah bukukan, dengan ketentuan/syarat bahwa baik penyetoran dimaksud pada a maupun pada b harus diselenggarakan tanpa pengurangan berupa biaya pengiriman/administrasi/transfer apapun.
7. Bila dianggap perlu maka Gubernur Propinsi Jawa Barat c.q. Administratur bidang yang bersangkutan pada Sekretari Propinsi Jawa Barat dapat menentukan cara penyetoran yang menyimpang dari pada ketentuan dimaksud pada ayat 6 pasal ini.
8. Setiap penyetoran uang pada pemegang Kas Propinsi seperti dimaksud pada ayat 5 dan 6 harus dibukukan oleh Bank Karya yang bersangkutan dengan mengindahkan ketentuan tersebut pada lampiran surat keputusan Gubernur Propinsi Jawa Barat tanggal 12/1-1966 No. 1/Reg/21E/B/II/V/66 perihal peraturan untuk Bank Karya Pembangunan Daerah Jawa barat beserta Cabang-cabangnya berhubung dengan disalurkananya lalu lintas pembayaran Daerah Propinsi Jawa barat.

BAB IX

Tentang kepegawaian dan penghasilannya.

Pasal 14.

Pegawai Propinsi c.q. pegawai negeri diperbantukan pada Propinsi yang dianggap memiliki pengetahuan dan kecakapan dibidang perpajakan dapat dipindahkan ke Kabupaten/Kotamadya dimana tenaganya diperlukan.

1. Dalam hal terjadi mutasi seperti dimaksud pada pasal 14, maka pegawai itu masih memiliki status pegawai yang semula. s.s.l. dengan memperhatikan pula ketentuan pada pasal 16 ayat 1.
2. Guna kelancaran administrasi dan pungutan pajak-pajak diserahkan kepada Kabupaten/Kotamadya maka:
 - a. dalam semester pertama tahun 1967 pegawai tersebut berada dalam tahap golongan pegawai yang didetasir.
 - b. dalam semester berikutnya tahap golongan dimaksud pada huruf a berubah menjadi golongan pegawai Propinsi yang dipekerjakan pada Kabupaten/Kotamadya yang bersangkutan.
3. Gaji dan penghasilan-penghasilan lainnya yang sah, dari pegawai

dimaksud pada ayat 2 sebagai akibat pendetasiran ataupun hal mempekerjakan, menjadi tanggungan Propinsi Jawa Barat seluruhnya.

Pasal 16.

1. Dengan menyimpang daripada ketentuan dimaksud pada pasal 15 ayat 1 maka kepada pegawai yang dipindahkan dimaksud pada pasal 14 diberi kesempatan untuk memilih menjadi pegawai Kabupaten/Kotamadya (c.q. status pegawai Otonom) yang bersangkutan.
2. Pegawai yang memilih untuk memiliki status pegawai yang semula selama Kabupaten/Kotamadya yang bersangkutan memerlukannya, dapat diperbantukan kepada Kabupaten/Kotamadya yang bersangkutan.
3. Baik pegawai Propinsi yang diperbantukan, maupun pegawai yang kemudian beralih status menjadi pegawai Kabupaten/Kotamadya, penghasilannya seluruhnya menjadi tanggungan Kabupaten/Kotamadya yang menerima tenaga perbantuan dan tenaga yang beralih status termaksud.
4. Sifat perbantuan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 pasal ini dinyatakan berlaku mulai tanggal 1 Januari 1968.

BAB X.

Tentang penyerahan formulir dan barang cetakan lainnya

Pasal 17.

1. Formulir dan barang cetakan lainnya guna keperluan administrasi dan pungutan pajak-pajak (termasuk tunggakan-tunggakan pajak) untuk tahun dinas/pajak 1967 ataupun tahun dinas/pajak sebelumnya, diberikan dengan catatan, bahwa biaya pencetakan dari pada barang cetakan/formulir termaksud, akan diperhitungkan dengan biaya yang sesungguhnya dikeluarkan ("kostprijs").
2. Perhitungan dari pada biaya pencetakan formulir yang diserahkan seperti tersebut pada ayat 1 diatas akan diatur lebih lanjut oleh Administratur bidang yang bersangkutan pada Sekretari Propinsi Jawa Barat.

Pasal 18.

1. Untuk keseragaman dalam bentuk, ukuran, jenis dan warna daripada formulir/barang cetakan yang masih diperlukan untuk penyelenggaraan administrasi dan pungutan pajak-pajak dimaksud, untuk tahun dinas/pajak 1967 dan tahun-tahun dan/pajak berikutnya, maka atas permintaan Bupati/Walikota yang bersangkutan. Gubernur Propinsi Jawa Barat dapat membuat/mencetak barang tersebut dengan ketentuan, bahwa biaya pencetakan dimaksud itu akan diperhitungkan dengan

Kabupaten/Kotamadya yang bersangkutan.

2. Tata cara perhitungan ongkos/biaya pencetakan dimaksud pada ayat 1 akan diatur kemudian oleh Gubernur Propinsi Jawa Barat c.q. Administratur bidang yang bersangkutan pada Sekretaris Propinsi Jawa Barat.

BAB XI.
Penutup

Pasal 19.

Segala sesuatu yang belum diatur c.q. ditetapkan dalam surat keputusan ini akan ditetapkan kemudian oleh Gubernur Propinsi Jawa Barat sesuai dengan makna dari pada Peraturan Daerah, Daerah Tingkat I Jawa Barat tanggal 24 Juni 1964 No. 4/PD-DPRD-GR/64.

Pasal 20.

Agar keputusan ini ketahu oleh umum, diperintahkan memuatnya dalam Berita Daerah Propinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di : Bandung.
Tanggal : 29 Nopember 1966

GUBERNUR PROPINSI JAWA BARAT,

t.t.d.

MASHUDI

MAJ.JEN.T.N.I

Untuk salinan yang sesuai dengan
aslinya :

Sekretaris Daerah

ACHMAD ADNAWIDJAJA

Let.Kol.Inf.Nrp.11330

Lampiran dalam bentuk TABEL apabila ingin menampilkan tabel, tersebut tekan tombol TAB kemudian ENTER